

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak tidaklah miniatur orang dewasa dikarenakan mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa, memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. “Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin.”<sup>1</sup>

Salah satu bentuk hakekat dari pembangunan nasional adalah mengenai masalah perlindungan anak untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Permasalahan dari tidak dilaksanakannya upaya perlindungan anak dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional yang merupakan permasalahan sosial di masyarakat. Dengan demikian untuk mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan maka masalah perlindungan anak dapat terpenuhi.<sup>2</sup>

Pertimbangan terhadap masa depan si anak, memberikan perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana akan tetapi juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam memberikan putusan pidana. Dimana diketahui bersama bahwa anak merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang dimana apabila anak berkelakuan baik maka baik pula masa depan bangsa itu.

---

<sup>1</sup> Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 103.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 34.

Pada Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak.<sup>3</sup> Konsekuensi yang harus dihadapi Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yaitu “melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap hak anak dalam keadaan apapun termasuk anak yang berhadapan dengan hukum”.<sup>4</sup>

Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan pelaku orang dewasa dalam melakukan tindak pidana dimana terhadap anak terdapat haknya yang masih dilindungi hukum dan belum dibebani dengan kewajiban serta dianggap belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Anak yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat diproses melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Peradilan Anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.<sup>5</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, Penjelasan Umum,

<sup>4</sup> Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Jakarta: Polri dan Unicef, 2004, hlm. 101-103.

<sup>5</sup> Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, hlm. 3.

pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.<sup>6</sup>

Begitu banyaknya anak-anak yang berhadapan dengan hukum menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait aparat hukum itu sendiri. Saat ini, menjadi perhatian KPAI adalah jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dalam lima tahun terakhir mencapai 6.000 orang setiap tahunnya. Setiap tahun ada 6.000 anak dengan 3.800 anak berakhir di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) anak. Sisanya ada di Lapas orang dewasa, di tahanan Kepolisian, dan tempat-tempat lain yang tidak layak untuk anak.<sup>7</sup> Hal ini diakibatkan banyaknya putusan pidana terhadap terpidana anak bermuara kepada putusan pidana penjara.

Pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai tahap peradilan perkara anak sejak dilakukannya ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

---

<sup>6</sup> Pancar Chandra Purnama & Johny Krisnan, “Pelaksanaan Diversifikasi Di tingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Varia Justicia, Vol. 12, No.1, Oktober 2016.

<sup>7</sup> Hadi Sopeno seperti dikutip Jaleswari Pramodhawardani dalam artikelnya, “Perlindungan Hukum Anak”, Jakarta, edisi 706, 2009: 6.

Pelaksanaan proses diversifikasi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang dilakukan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.<sup>8</sup> Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai kebijakan.<sup>9</sup>

Penulisan skripsi ini, dilakukan pengambilan data pada Kepolisian Resor Jakarta Selatan terkait pelaksanaan konsep diversifikasi yang dilakukan pihak penyidik pada tahun 2017 diketahui terdapat 15 kasus anak (13-18 tahun), pada tahun 2018 terdapat 12 kasus anak (15-18 tahun) dan pada tahun 2019 diketahui terdapat 13 kasus anak (13-18 tahun) yang melakukan beberapa kejahatan seperti melakukan beberapa kejahatan seperti Percobaan Pencurian, Pencurian, kekerasan mengakibatkan luka ringan, berat (Tawuran Pelajar) dan Pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan uraian tabulasi di atas, diketahui bahwa di daerah wilayah Kepolisian Resor Jakarta Selatan pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan masih terlalu rendah per tahun, adapun dikarenakan masih terdapat kendala seperti pemahaman pihak penyidik kurang dalam diversifikasi, pihak korban tidak mau dilakukan diversifikasi serta lembaga perlindungan anak yang tidak memberikan kontribusi.

Banyak anak yang masih ditempatkan atau dititipkan di Lembaga Permasyarakatan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh terpidana anak setelah menerima putusan (vonis) oleh hakim, sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan

---

<sup>8</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 71.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum lebih baik tidak ditahan atau dipenjarakan.<sup>10</sup>

UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dengan digunakannya pendekatan restoratif justice melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Ketentuan yang terdapat dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya memungkinkan diversifikasi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Pada penelitian skripsi ini, penulis akan mengambil fakta-fakta hukum terkait pelaksanaan diversifikasi pada Kepolisian Resor Jakarta Selatan oleh para penyidik dan langkah-langkah yang telah diterapkan dan mengenai mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tersebut. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini, bahwa proses diversifikasi pada tahap penyidikan dilakukan untuk terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Setiap perkara pidana yang melibatkan anak, telah diupayakan diversifikasi oleh penyidik dari kepolisian, namun jarang yang berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi

---

<sup>10</sup> Rr. Putri A. Priamsari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi", Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, April 2018: 6.

sehingga perkara-perkara pidana anak yang tidak berhasil didamaikan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Terhadap hal ini, agar penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat efektif, maka aparat kepolisian meningkatkan sumber daya manusia mengenai pelaksanaan diversifikasi.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan konsep diversifikasi di tingkat penyidikan pada Kepolisian Resor Jakarta Selatan?
- b. Hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan Kepolisian Resor Jakarta Selatan (data 2017-2019)?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk:

- a. Mengetahui dan memahami pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan pada Kepolisian Resor Jakarta Selatan.
- b. Mengetahui dan memahami Hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan Kepolisian Resor Jakarta Selatan (data 2017-2019).

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang pelaksanaan diversifikasi.



b. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa, aparat kepolisian dan masyarakat mengenai pelaksanaan diversi.

## 1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teori

Dalam menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah **teori Perlindungan Anak** dan **teori Keadilan Restoratif**.

#### a. Teori Konvensi Anak

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional yang di dalamnya mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak. Konvensi dalam hukum internasional dikelompokkan sebagai salah satu sumber hukum internasional selain kebiasaan internasional (*international custom*), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*the general principles of law recognized by civilized nations*), dan keputusan atau resolusi organisasi internasional.

Konvensi Hak Anak memuat ketentuan yang menuntut penghapusan praktik-praktik tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan anak, seperti pernikahan anak. Selain itu, pernikahan anak terhubung pada pelanggaran hak-hak anak lain seperti hak untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas, hak atas perlindungan dari semua bentuk-bentuk pelecehan, dan hak untuk dilindungi dari praktik-praktik tradisional yang berbahaya.

Setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak, negara memiliki konsekuensi untuk memberikan sosialisasi Konvensi Hak Anak kepada orang tua, masyarakat, dan anak itu sendiri, membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak, serta membuat laporan periodik mengenai implementasi Konvensi Hak Anak setiap lima tahun sekali.

Dilihat dari segi produk hukum, maka implementasi perlindungan atau jaminan hukum terhadap hak anak di Indonesia sudah memadai, hal

ini ditandai dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Anak dan telah pula meratifikasi Konvensi Hak Anak. Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi undang-undang tidak sesuai masih banyak kekurangan di sana-sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia.

Pengaturan tentang hak-hak anak telah terakomodir dalam beberapa perundangundangan Negara Republik Indonesia, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan karena masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia artinya penyelenggara perlindungan anak belum dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain.

#### **b. Teori Keadilan Restoratif**

Dalam penegakan hukum di Indonesia dewasa ini sudah seyogianya para aparaturnegak hukum khususnya polisi, jaksa dan hakim serta aparaturnegak hukum lain lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Munculnya konsep keadilan restoratif dikarenakan atas ketidakpuasan dan rasa frustrasi di banyak dunia terhadap hukum pidana formal dan pemidanaan yang nyatanya sering kali tidak dapat menjawab persoalan-persoalan dalam sistem peradilan pidana yang dianggap tidak lagi dapat memberikan keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, tiadanya transparansi dalam penanganan perkara pidana serta kepentingan umum yang seringkali diabaikan atau semakin tidak dirasakan.<sup>11</sup>

Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum

---

<sup>11</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 43.



karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Konsep keadilan restoratif sebenarnya telah lama dipraktikkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan Komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang maka penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal dengan perdamaian tanpa melibatkan aparat negara.<sup>12</sup> Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat.

Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan rasa keadilan.

Dengan demikian inti dari keadilan restorasi adalah penyembuhan, pembelajaran, moral dan partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab, dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restorasi. Keadilan restorasi bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 52.

Menurut Wright, konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.<sup>13</sup>

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.”<sup>14</sup> Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.<sup>15</sup>

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
- b. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- c. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang

---

<sup>13</sup> Setya Wahyudi, *Penelitian dan Pengembangan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Purwokerto: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Unsoed, 2007, hlm. 31.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm.73.

<sup>15</sup> *Ibid.*

melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

- d. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- e. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- f. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- g. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- h. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

Pada bab I membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, serta Sistematika Penulisan. Pada bab II membahas mengenai pengertian Anak, pengertian sistem Peradilan pidana anak, pengertian Diversi, pengertian penyidik, pengertian penyidikan.

Untuk bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti, kemudian metode penelitian tersebut yang akan memecahkan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Bab IV mengenai kendala dalam pelaksanaan konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Jakarta Selatan dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Jakarta Selatan

Pada bagian terakhir penulisan skripsi ini yaitu membahas mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan dari kesimpulan yang ditulis oleh penulis.